

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen. Keberadaan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Prinsipal dan agen juga sama-sama berusaha untuk menghindari risiko (Belkaouli dalam Bandariy, 2011:14).

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktikkan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat ditelaah dari dua perspektif yaitu hubungan antara eksekutif dan legislatif, dan legislatif dengan rakyat, yang implikasinya dapat berupa hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih banyak yang berupa hal negatif berupa perilaku *opportunistic* (Subaweh dalam Bandariy, 2011:15). Hal tersebut terjadi karena pihak agen memiliki keunggulan berupa informasi keuangan daripada pihak prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi (*self interest*) karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa biasanya agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko (*risk averse*) (Herawati dan Baridwan dalam Bandariy, 2011:15). Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan (*stakeholders*). Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan stakeholders terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan dan pelayanan yang baik, sedangkan bagaimana laporan keuangan dan pelayanan yang baik tergantung dari strategi yang diterapkan oleh pihak pemerintah. Apabila kinerja pemerintahan baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. Kesimpulannya pemilihan strategi akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.

2.1.2 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan desa. Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita, 2006:3).

Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (*trickle down effect*) merupakan mekanisme pembangunan yang bersifat *topdown*. Konsep tersebut dilandasi pula oleh sasaran pertumbuhan yang tinggi lewat peningkatan produktivitas dan kompleksitas produksi (*production development centre*) (Adisasmita, 2013:4).

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. pembangunan masyarakat desa dapat di lakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan.

Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa pembangunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan cirri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

2.1.3 Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah merupakan dana yang harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi Kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Kecamatan sedangkan di desa disebut Tim Pengelola Desa. Kemudian adapula Pengawas Kegiatan dan Penanggungjawab Operasional (PJOK). Adapun tujuan pelaksanaan ADD adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; serta
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rumus pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) menggunakan dasar asas adil dan merata, yaitu:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD)
3. Proporsional (ADDP).

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Bila mencermati isi Surat Edaran Nomor 900/00741/02/2015 berdasarkan dari Peraturan Daerah di Kabupaten Boyolali nomor 12 tahun 2008 yang mengatur tentang ADD, dijelaskan bahwa penggunaan dana ADD digunakan untuk

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap aparat desa dengan besaran:
 - a. Kepala Desa : Rp 2.445.600,00/bulan;
 - b. Sekretaris Desa : Rp 1.726.920,00/bulan;
 - c. Kadus/ Kaur : Rp 1.247.800,00/bulan.
2. Bagian 30% dari ADD setelah dikurangi Kebutuhan Penghasilan Tetap dan dijadikan seratus persen untuk digunakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) digunakan untuk BPD;
 - b. 40% (empat puluh persen) digunakan untuk tambahan penghasilan bagi aparat desa;
 - c. 40% (empat puluh persen) digunakan untuk insentif RT/RW dan operasional pemerintah desa.
3. Bagian 70% dari ADD setelah dikurangi Kebutuhan Penghasilan Tetap dan dijadikan seratus persen untuk digunakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Kegiatan di Bidang Pembangunan;
 - c. Kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - d. Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sedangkan untuk proses penyaluran ADD diberlakukan sebagai berikut:

1. Pencairan penghasilan tetap aparat desa dibayarkan setiap bulan dengan pengajuan pencairan;
2. Untuk pencairan ADD selain Penghasilan Tetap diberlakukan pengajuan 30% (tiga puluh persen) sebagai pengajuan pertama dengan syarat sebagai berikut:
 - a. LKPJ Tahun 2014;
 - b. LPPD Tahun 2014;
 - c. SPJ ADD Tahap 2 Tahun 2014
 - d. APBDes Tahun 2015

3. Pengajuan 70% (tujuh puluh persen) sebagai pengajuan kedua dengan syarat SPJ 30% (tiga puluh persen) dan laporan realisasi APB Desa sampai dengan bulan sebelumnya dengan format yang sama pada pembuatan laporan realisasi APBDesa semesteran.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.2 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut Gie (2000), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson (1984) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Haris, 2015). Menurut Mardiasmo (2004), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan target penerimaan pajak itu sendiri.

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Lakapodo Kabupaten Muna

dilakukannya tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

2.2.1 Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

2.2.2 Efektivitas Alokasi Dana Desa

Efektivitas alokasi dana desa dapat diukur dengan tercapainya tujuan dana desa, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Jadi, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya

pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2.3 Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Profesionalitas, dan Akuntabilitas

2.3.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa

Menurut (Subroto, 2009: 52) mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes. Adapun tahap perencanaan alokasi dana desa terdiri dari:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2.3.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43

tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014.

Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan

secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan dapat juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

2.3.3 Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.3.4 Profesionalitas

2.3.4.1 Profesi

Menurut Rismawaty (2008: 57) kata profesi berasal dari bahasa latin yaitu *Professues* yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Menurut pandangan Keraf dalam Darmastuti (2006: 92-93), profesi sendiri berdasarkan maknanya dipahami sebagai suatu pekerjaan yang dapat digunakan sebagai kegiatan pokok untuk mencari nafkah hidup dengan keahlian tertentu. Berdasarkan pemahaman ini, ada beberapa batasan-batasan terhadap profesi yang menjadi ciri-ciri profesi tersebut, yaitu :

1. Memiliki skill atau kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain.
2. Memiliki kode etik sebagai standar moral kode perilaku yang digunakan dalam profesi tersebut, yaitu *by profession & by function*.
3. Memiliki tanggung jawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*).
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik dengan dedikasi profesi luhur.
5. Otonomisasi organisasi profesional yang ditunjukkan dengan adanya manajemen organisasi.
6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi dengan menjaga eksistensi.

Menurut Rismawaty (2008: 57-58) ada 2 jenis bidang profesi, yaitu:

1. Profesi Khusus

Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan

pokoknya. Misalnya, profesi dibidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas dan sebagai jasa konsultan.

2. Profesi Luhur

Profesi Luhur ini, para profesional yang melaksanakan profesinya, tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya tetapi sudah merupakan dedikasi atau sebagai jiwa pengabdianya semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya dan seni.

Dipahami dari pendapat di atas, bahwa profesi merupakan pekerjaan yang digunakan untuk mendapatkan nafkah hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menerapkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Untuk menjalankan profesi memerlukan izin khusus, yang berfokus pada pengabdian kepada kepentingan masyarakat, dan biasanya orang yang memiliki profesi menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.

2.3.4.2 Profesional

Menurut Darmastuti (2006: 93) profesional dipahami sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang secara teknis dan operasional yang ditetapkan dalam batasbatas etika profesi. Batas-batas etika profesi yang digunakan untuk mengatur profesional tidaknya seseorang dikaitkan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral yang berlaku dalam profesi tersebut. Secara ringkas dapat disimpulkan, untuk menjadi seorang profesional, ada beberapa sikap yang dituntut untuk dimiliki, yaitu; komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir obyektif, menguasai materi, berpikir sistematis.

Menurut Rismawaty (2008: 58-59) ciri-ciri profesional yaitu:

1. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dipunyai oleh orang umum lainnya, apakah itu diperoleh dari hasil pendidikan atau pelatihan yang diperolehnya, dan ditambah dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional.

2. Mempunyai kode etik, dan merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis dan normatif dalam suatu bentuk aturan main, dan perilaku kedalam “kode etik”, yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku (*code of conduct*) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku *by profession* dan *by function* yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut.
3. Memiliki tanggungjawab profesi (*responsibility*) dan integritas pribadi (*integrity*) yang tinggi baik terhadap dirinya maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum/massa dan hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya.
4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat, dan dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya, yaitu dalam pengambilan keputusan adalah meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negaranya. Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya.
5. Otonominisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola (manajemen), yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategik, mandiri dan tidak tergantung pihak lain serta yang sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran dan fungsinya. Disamping itu memiliki standar dan etos profesional yang tinggi.
6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolok ukur itu agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, dan fungsi lainnya adalah merupakan wacana komunikasi untuk saling tukar menukar informasi, pengetahuan dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota.

Dari pemahaman di atas disimpulkan bahwa profesional adalah sebuah sikap dan sifat yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan tau akan keterampilan dan kemampuannya, untuk melakukan pekerjaan, hidup dari pekerjaan itu, dan bangga akan pekerjaannya yang ditetapkan dalam batas-batas etika profesi.

2.3.4.3 Profesionalisme

Profesionalisme menurut Kusnadi (2010: 16-17) adalah Sikap dan pendirian serta karakteristik seseorang atau organisasi didalam melakukan suatu pekerjaan atau didalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada 6 unsur yang terkandung dalam profesionalisme, yakni; *Pertama*, penguasaan atas bidang kerja atau masalah yang dihadapi; *Kedua*, serius dan tekun dalam menangani sesuatu yang dihadapi; *Ketiga*, berpegang pada prinsip efektivitas dan efisien; *Keempat*, pantang menyerah (ulet); *Kelima*, terorganisir dan sistematis didalam menganalisis dan bertindak; *Keenam*, berfikir dan bertindak taktis dan strategis.

Darmastuti (2006: 96) berpendapat bahwa, setiap pekerjaan dari semua profesi selalu ada kemungkinan perkembangan karir yang merupakan kesempatan dan diberikan oleh setiap profesi. Ada beberapa perkembangan yang terjadi dalam profesionalisme, yaitu; pengakuan, organisasi, kriteria, kreatif, konseptor.

Menurut Rismawaty (2008: 61-62) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme, yaitu:

1. Pengakuan

Perlunya memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan (eksistensi) seseorang sebagai profesional secara serius dan resmi, yang telah memiliki kerampilan, keahlian, pengalaman dan pengetahuan tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitasnya terhadap pelayanan individu, masyarakat, lembaga atau organisasi dan negara.

2. Organisasi

Kehadiran tenaga profesional tersebut sangat diperlukan, baik yang dapat memberikan manfaat, pelayanan, ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif, maupun yang berkaitan dengan dengan produktivitas terhadap kemajuan suatu organisasi atau perusahaan.

3. Kriteria

Pelaksanaan peranan, kewajiban dan tugas/pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut dituntut sesuai dengan kriteria standard profesi, kualifikasi dan teknis keahlian memadai, pengalaman dan pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar-standar teknis, operasional dan kode etik profesi.

4. Kreatif

Sebagai seorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan yang kaya dengan buah pikiran yang cemerlang, inovatif dan kreatif demi tercapainya kemajuan bagi dirinya, lembaga/perusahaan, produktifitas dan memberikan manfaat serta pelayanan baik kepada masyarakat lainnya.

5. Konseptor

Sebagai seorang profesional paling tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan suatu konsep-konsep kerja atau manajemen Humas/PR yang jelas, baik perencanaan strategi, pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan pengevaluasian, baik dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang dan sekaligus menciptakan citra positif.

Ratminto & Atik (2012: 124-129) juga berpendapat bahwa profesionalisme dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Komitmen dan Konsistensi

Komitmen artinya keteguhan hati, tekad yang mantap dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang diyakini. Konsistensi, artinya ketepatan, kesesuaian dan ketaatan dalam bertindak sesuai visi, misi, janji, prinsip, amanah, kebijakan atau aturan yang ditetapkan (taat azas). Dengan

demikian, komitmen dan konsistensi dapat diartikan memegang teguh sepenuh hati dan taat azas dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang atau badan yang terikat dalam satu wadah kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Komitmen dan konsistensi kepada visi dan misi organisasi sangat diperlukan dalam penetapan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan organisasi. Dengan selalu komit dan konsisten kepada visi dan misi akan mendorong organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatannya sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Wewenang dan Tanggungjawab

Wewenang merupakan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan tanggungjawab adalah kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan.

Tanggungjawab hendaknya seimbang dengan kewenangan yang dimiliki. Wewenang diperlukan agar dalam melaksanakan suatu kegiatan mempunyai dasar hukum, sehingga legalitas kegiatan tersebut tidak diragukan atau dipertanyakan. Kewenangan yang diberikan harus disertai dengan tanggungjawab apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Kewenangan yang disertai dengan tanggungjawab untuk mendorong semangat akuntabilitas bagi para aparatur negara dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

3. Integritas

Integritas adalah kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. Orang yang mempunyai integritas yang baik adalah orang yang tidak diragukan lagi serta selalu konsisten dalam kata dan perbuatan. Integritas sangat diperlukan untuk mendorong praktik-praktik yang sehat dalam melaksanakan seluruh kegiatan organisasi. Dengan integritas yang tinggi seorang pegawai akan selalu bertindak jujur dan pada akhirnya akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

4. Ketepatan dan Kecepatan

Ketepatan artinya mengena sasaran, mencapai tujuan, ketelitian dan bebas kesalahan. Sedangkan kecepatan artinya menggunakan waktu yang lebih pendek. Ketepatan dan kecepatan memberikan kepastian dalam arti waktu, kuantitas, kualitas dan finansial yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Ketepatan sangat diperlukan agar data yang dihasilkan dari suatu kegiatan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Ketepatan dan kecepatan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya.

5. Disiplin Kerja

Disiplin kerja merujuk pada sikap yang selalu taat kepada aturan, norma dan prinsip-prinsip tertentu. Disiplin berarti juga kemampuan untuk mengendalikan diri dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan sekalipun. Disiplin kerja sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan setiap kegiatan para pegawai selalu mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk membentuk watak aparatur yang menghargai waktu dan bekerja secara sistematis dan terencana.

6. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan adalah hasil studi dan penelitian obyek tertentu baik murni maupun terapan, diolah dengan metode tertentu sehingga bermanfaat bagi kehidupan individu, instansi dan masyarakat luas. Teknologi adalah cara atau metode kerja untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa tertentu yang dibutuhkan oleh suatu instansi dan masyarakat. Penguasaan ilmu dan teknologi sangat diperlukan karena akan mempermudah pegawai dalam melakukan tugasnya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan agar pegawai dapat memanfaatkan peralatan berteknologi canggih untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya.

Menurut Septriono (2013: 27) mengatakan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesional yang mempunyai makna bukan hanya sebagai konteks doktrin dan sebuah “paham”, melainkan pemahaman yang mempunyai makna yaitu

berhubungan dengan profesi yang memiliki sikap dan karakteristik sendiri, kualitas yang wajib dimiliki oleh setiap individu organisasi, dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan serta menyelesaikan tugasnya.

Septiriono (2013: 28) juga mengatakan profesionalitas adalah kemampuan para anggota suatu profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuannya secara terus menerus serta penilaian terhadap kualitas keprofesionalan seseorang ataupun sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah profesi dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Sebuah profesi akan dinilai sebagai profesi yang profesional apabila dalam kinerja yang ditunjukkan oleh profesi tersebut telah berjalan optimal yang kemudian kualitas dari profesional ini disebut profesionalitas.

2.3.5 Akuntabilitas

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *good governance*. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

PP Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009: 27) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai – nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Sulistiyani (2004: 43) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayahnya.

2.3.5.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Mardiasmo (2008), menyebutkan bahwa Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, mengungkap segala aktifitas kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan menurut Sulistioni (2003) Pemerintah yang Akuntabel adalah Pemerintah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat,
2. mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
3. mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
4. mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
5. adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Berdasarkan beberapa akuntabilitas yang dilihat dari berbagai sudut pandang tersebut, maka akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan *good governance*. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran administrasi publik merupakan isu menuju *clean goverment* atau pemerintahan yang bersih. Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian merupakan tindakan pada pencapaian tujuan.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by objectives*, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

Mardiasmo (2008), menyebutkan bahwa Akuntabilitas sektor publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan melaporkan, mengungkap segala aktifitas kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan menurut Sulistioni (2003) Pemerintah yang Akuntabel adalah Pemerintah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan secara terbuka, cepat, tepat kepada masyarakat,
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik,
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan,
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan
5. Adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

2.3.5.2 Dimensi Akuntabilitas Publik

Ellwod dalam Mardiasmo (2008:21-23) menjelaskan bahwa terdapat empat aspek atau dimensi akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
2. Akuntabilitas Proses
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan

Adapun penjelasan menurut Mardiasmo tentang aspek akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran;
Akuntabilitas hukum adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku

didalam penggunaan sumber dana publik. Sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum dan kejujuran pengukurannya dengan penggunaan dana sesuai anggaran dan ketaatan pada peraturan.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam petanggungjawaban lembaga publik didalam melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif dalam hal kecukupan efisiensi sistem informasi. Akuntabilitas proses dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja karena untuk memeriksa apakah kinerja sesuai dengan yang diharapkan atau terjadi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntabilitas proses ialah bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dari ketidakefektifan organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dalam kegiatan yang dicapai atau tidaknya dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan menyangkut pertanggungjawaban pemerintah atau lembaga publik baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dalam membuat kebijakan lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu yang diambil, siapa sasaran dari kebijakan tersebut, stakeholder mana yang akan berpengaruh dan memperoleh dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Pengukuran akuntabilitas kebijakan dapat dilakukan dengan melihat kebijakan yang diambil atau diabaikan, dampak yang ditimbulkan terhadap kebijakan yang diambil atau diabaikan.

Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014: 127).

2.4 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	I Wayan Saputra (2014)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten	Efektivitas, realisasi	(1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (100%), 2011 (100%), 2012(98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2)Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat

				terhadap ADD, <i>miss</i> komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.
2.	Arif Rekza Cahya (2016)	Profesionalitas dan Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)	Profesionalitas dan Akuntabilitas	Dalam penelitian ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan alokasi dana kampung oleh aparatur kampung Adi Jaya. Masalah profesionalitas yang muncul antara lain: (a) sulitnya untuk berkomitmen melakukan pembangunan secara adil; (b) kebelumsiapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan alokasi dana kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas wewenang tersebut; (c) aparatur kampung belum disiplin dalam pembuatan SPj dan belum disiplin waktu dalam
Table 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....(lanjutan)				gram.abilitas yang muncul antara lain: (a) aparatur kampung masih belum paham mengenai tata cara pembuatan SPj yang benar; (b) Pembagian dana yang sulit karena keterbatasan dana.


3	Friska Kusuma Wardani (2016)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Pedesaan di Desa Sumberejo Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara	Pencairan, Pengelolaan, Pelaporan	Dalam pengelolaan ADD partisipasi masyarakat cukup baik, sehingga pengalokasian dana ADD tepat sasaran. Alokasi Dana Desa juga memberikan pengaruh yang baik terhadap pembangunan di Desa Sumberrejo, dimana pembangunan dibagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik dan pembangunan masyarakat pedesaan.
4	Nova Sulastri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna	Efektivitas, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggung-jawaban	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan
Table 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....(lanjutan)				isipasi sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat.
5	Sri Lestasi (2017)	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana	Perencanaan, Pelaksanaan, Partanggung-jawaban,	Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip

		Desa (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono	Akuntabilitas	transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
--	--	--	---------------	--

Sumber : Olah data penulis, 2018

2.5 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian



2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Menurut (Subroto, 2009: 52) mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Penelitian Sulastri (2016), menyimpulkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₁ : Perencanaan berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa .

2.6.2 Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Penelitian Saputra (2014) menyatakan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, *miss* komunikasi , dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₂ : Pelaksanaan berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa.

2.6.3 Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa Laporan Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, serta Laporan Kemajuan Fisik pada setiap tahapan pencairan ADD yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Lestari (2017) menyatakan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₃ : Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa.

2.6.4 Profesionalitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Septriono (2013: 28) juga mengatakan profesionalitas adalah kemampuan para anggota suatu profesi untuk melaksanakan dan meningkatkan kemampuannya secara terus menerus serta penilaian terhadap kualitas keprofesionalan seseorang ataupun sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah profesi dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Sebuah profesi akan dinilai sebagai profesi yang profesional apabila dalam kinerja yang ditunjukkan oleh profesi tersebut telah berjalan optimal yang kemudian kualitas dari profesional ini disebut profesionalitas.

Penelitian Cahya (2016) menyatakan bahwa Dalam penelitian ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan alokasi dana kampung oleh aparatur kampung Adi Jaya. Masalah profesionalitas yang muncul antara lain: (a) sulitnya untuk berkomitmen melakukan pembangunan secara adil; (b) kebelum-siapan aparatur kampung untuk diberikan wewenang pelaksanaan alokasi dana kampung secara mandiri dan bertanggungjawab atas wewenang tersebut; (c) aparatur kampung belum disiplin dalam pembuatan SPj dan belum disiplin waktu dalam pelaksanaan program, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₄: Profesionalitas aparatur desa berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa.

2.6.5 Akuntabilitas Aparatur Desa Terhadap Efektivitas Alokasi Dana Desa

Keberhasilan akuntabilitas ADD dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014: 127).

Penelitian Cahya (2016) menyatakan bahwa Dalam penelitian ditemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan alokasi dana kampung oleh aparatur kampung Adi Jaya. Masalah akuntabilitas yang muncul antara lain: (a) aparatur kampung masih belum paham mengenai tata cara pembuatan SPj yang benar; (b) Pembagian dana yang sulit karena keterbatasan dana, maka penulis merumuskan hipotesis, yaitu:

H₅ : Akuntabilitas aparatur desa berpengaruh terhadap efektivitas alokasi Dana Desa.